



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
<b>Layanan Kekayaan Intelektual</b>							
19	Permohonan pendaftaran Desain Industri	Permohonan Pendaftaran Desain Industri adalah pengajuan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan untuk didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan kepemilikannya memiliki kekuatan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar Desain Industri;</li> <li>2. Uraian Desain Industri;</li> <li>3. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;</li> <li>4. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);</li> <li>5. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);</li> <li>6. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);</li> <li>7. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawahi dokumen pendaftaran;</li> <li>2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNPB;</li> <li>5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, &amp; Litbang Pemerintahan Online: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu Desain Industri : Rp. 250.000</li> <li>- Satu Kesatuan Desain (Set) : Rp. 550.000</li> </ul> </li> <li>2. Umum Online: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu Desain Industri : Rp. 800.000</li> <li>- Satu Kesatuan Desain (Set) : Rp. 1.250.000</li> </ul> </li> </ol> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
20	Permohonan Pencatatan Hak Cipta	Permohonan Pencatatan Hak Cipta adalah Mencatatkan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan untuk didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan kepemilikannya memiliki kekuatan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Hak Cipta;</li> <li>2. Surat Perjanjian</li> <li>3. Bukti Pengalihan Hak</li> <li>4. Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan</li> <li>5. KTP</li> <li>6. Surat Kuasa (Apabila Melalui Kuasa)</li> <li>7. Akta Perusahaan (Apabila Pemegang Badan Hukum)</li> </ol> <p>Dokumen Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawahi dokumen pendaftaran;</li> <li>2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNBP;</li> <li>5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Komputer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, &amp; Litbang Pemerintahan: Rp. 300.000</li> <li>- Umum: Rp. 600.000</li> </ul> </li> <li>2. Non Program Komputer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, &amp; Litbang Pemerintahan: Rp. 200.000</li> <li>- Umum: Rp. 400.000</li> </ul> </li> </ol> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
21	Permohonan pendaftaran Merek	Permohonan Pendaftaran Merek adalah Mengajukan pendaftaran suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum untuk didaftarkan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan kepemilikannya memiliki kekuatan hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pendaftaran Permohonan merek;</li> <li>2. Surat rekomendasi UMK binaan atau Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);</li> <li>3. Surat pernyataan permohonan pendaftaran merek;</li> <li>4. 24 Label merek/ etiket merek;</li> <li>5. KTP;</li> <li>6. Tanda Tangan Pemohon;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawahi dokumen pendaftaran;</li> <li>2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNB;P;</li> <li>5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	<p>UMK : Rp. 500.000/kelas Umum : Rp. 1.800.000/kelas</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
22	Permohonan pencatatan Indikasi Geografis	Permohonan pencatatan Indikasi Geografis adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang akan mencatatkan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut untuk memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Pencatatan ini dilakukan agar suatu indikasi geografis tercatat pada Pangkan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.</li> </ol>	<p>Mengajukan Permohonan Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;</li> <li>2. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;</li> <li>3. Bukti pembayaran biaya</li> <li>4. Buku Persyaratan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang benwenang.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawa dokumen pendaftaran;</li> <li>2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNBP;</li> <li>5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	<p>Secara Online : Rp. 450.000</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
23	Permohonan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil scan Formulir Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sudah diisi secara lengkap</li> <li>2. Gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>3. Surat Kuasa Konsultan KI Bermaterai (jika menggunakan Konsultan)</li> <li>4. Surat Pernyataan Kepemilikan DTLST</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawahi dokumen pendaftaran;</li> <li>2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNBPN;</li> <li>5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	<p>UMK : Rp. 400.000 per permohonan Umum : Rp. 700.000 per permohonan</p> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
24	Permohonan Pendaftaran Paten	Permohonan Pendaftaran Paten adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;</li> <li>2. Klaim;</li> <li>3. Abstrak;</li> <li>4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);</li> <li>5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;</li> <li>6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);</li> <li>7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);</li> <li>8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);</li> <li>9. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawa dokumen pendaftaran;</li> <li>2. Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas memberikan voucher pembayaran PNBP;</li> <li>5. Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>6. Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>7. Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Paten -UMKM :Rp. 350.000 -Umum : Rp. 1.250.000</li> <li>2. Permohonan Paten Sederhana -UMKM : Rp. 200.000 Umum : Rp. 800.000</li> </ol> <p>Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja</p>	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
25	Pemohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Pemohonan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal adalah pemberian layanan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan suatu permohonan Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis sebagai identitas suatu kelompok atau masyarakat agar terdaftar pada Pangkatan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanama</li> <li>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi Formulir Inventarisasi EBT (Ekspresi Budaya Tradisional) atau Formulir Inventarisasi PT (Pengetahuan Tradisional); <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama PT (Pengetahuan Tradisional) atau Nama EBT (Ekspresi Budaya Tradisional)</li> <li>Asal PT atau EBT</li> <li>Jenis PT atau EBT</li> <li>Kondisi PT atau EBT saat ini</li> <li>Nama orang yang melaporkan PT atau EBT</li> <li>Tempat tanggal pelaporan</li> <li>Nama custodian</li> <li>Deskripsi singkat mengenai PT atau EBT</li> <li>Referensi dokumentasi PT atau EBT</li> </ul> </li> <li>Menyiapkan dokumen pendukung; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pernyataan mengenai PT atau EBT dari instansi atau lembaga terkait</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawahi dokumen pendaftaran;</li> <li>Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran;</li> <li>Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran;</li> <li>Petugas memberikan voucher pembayaran PNBP;</li> <li>Petugas menginput permohonan melalui e-filing;</li> <li>Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran;</li> <li>Titindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai dengan keluarnya sertifikat</li> </ol>	Gratis  Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja	Kasubid KI



No	Jenis Layanan	Definisi	Regulasi	Persyaratan	Prosedur	Biaya/ Waktu	Penanggung Jawab
26	Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang merasa bahwa kepemilikan kekayaan intelektualnya telah dilanggar, dalam bentuk pengaduan, pemantauan, dan penindakan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat Provinsi DKI Jakarta memiliki perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual yang dimilikinya secara sah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;</li><li>5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;</li><li>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;</li><li>7. Permenkumham Nomor 13 tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor)</li><li>2. Surat Kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum)</li><li>3. Sertifikat atau Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual (desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, merek, indikasi geografis, atau kekayaan intelektual komunal)</li><li>4. Barang bukti asli dan yang diduga dipalsukan.</li></ol>	Pengadu datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.	Gratis  Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja	Kasubid KI